



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan perekonomian telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta di wilayah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Pengelolaan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36699);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang ketertiban umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAN

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koprasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

7. SPTU adalah Surat Penunjukan Tempat Usaha
8. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terjadi yang prasarananya disediakan oleh pihak Pemerintah maupun swasta.
9. Pasar Daerah adalah pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.
10. Pasar Swasta adalah pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh Swasta pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh swasta.
11. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar.
12. Pasar Sementara adalah Pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
13. Pedagang adalah orang yang jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
14. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.
15. Izin pemakaian tempat usaha/berjualan adalah izin yang terbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap pemakaian tempat usaha/berjualan di pasar daerah dan di tempat-tempat tertentu.
16. Izin Pengelolaan Pasar Swasta adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola pasar.
17. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang mempunyai izin di dalam pasar dan di tempat-tempat lain yang diizinkan untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa ruko, toko, kios, los, pelataran dan bangunan lainnya.
18. Pihak ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha atau perorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional dan atau swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
19. Ruko/Toko/Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafond dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
20. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
21. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan dipasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur tempat usaha dan berjualan baik pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menampung para pedagang yang berjualan barang atau jasa pada pasar tetap dan pasar sementara.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar tetap dan Pasar sementara menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pemakaian dan pengaturan ruko, toko dan los, pelataran, tempat berjualan atau bangunan pasar yang sah;
 - b. pengaturan tempat parkir, keamanan dan ketertiban serta kebersihan dalam kawasan pasar;
 - c. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum pasar.
- (3) Pengelolaan parkir, keamanan, kebersihan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh instansi yang terkait.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), dapat diadakan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - b. analisis kemampuan financial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga;
 - c. jangka waktu kerjasama dengan pihak ke tiga (3).
- (3) pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan DPRD apabila membebani masyarakat dan daerah.

BAB III
STANDARISASI PASAR

Pasal 5

- (1) Setiap pasar harus memenuhi standarisasi pasar.
- (2) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
 - b. jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar;
 - c. tempat parkir ;
 - d. posko keamanan ;
 - e. tempat penampungan sampah sementara ;
 - f. toko/kios, los, pelataran dan bangunan lain yang sah ;
 - g. alat pemadam kebakaran ;
 - h. papan nama pasar ;
 - i. tempat ibadah ;
 - j. tempat mandi, Cuci dan Kakus (MCK) ;
 - k. unit pengelola pasar; dan
 - l. instalasi listrik sesuai standar PLN.

- (3) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku seluruhnya, kecuali bagi pasar sementara.

Pasal 6

- (1) Peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan DPRD apabila membebani masyarakat dan Daerah.

BAB IV

KLASIFIKASI PASAR DAERAH

Pasal 7

- (1) Pasar Daerah diklasifikasikan berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan pasar, jumlah tempat berjualan, lokasi pasar dan fasilitas sosial.
- (2) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pasar kelas I adalah pasar dengan komponen bangunan-bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang baik didalam maupaun diluar bangunan dan melayani perdagangan tingkat regional (pasar regional);
 - b. pasar kelas II adalah pasar dengan komponen bangunan-bangunan sistem arus barang dan orang baik didalam maupaun diluar bangunan dan melayani perdagangan tingkat kota (pasar kota) ;
 - c. pasar Kelas III adalah pasar dengan komponen bangunan-bangunan sistem arus barang dan orang baik didalam maupaun diluar bangunan dan melayani perdagangan tingkat wilayah bagian kota (pasar wilayah) ;
 - d. pasar Kelas IV. adalah pasar dengan komponen bangunan-bangunan sistem arus barang dan orang baik didalam maupaun diluar bangunan dan melayani perdagangan tingkat lingkungan (pasar lingkungan).
- (3) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kriteriannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasar.
- (2) Perubahan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

P E R I Z I N A N

Bagian Pertama

Pasar Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk Badan Hukum dapat memakai tempat usaha/berjualan secara tetap dipasar atau ditempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memiliki surat izin penunjukan tempat usaha (SPTU) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Izin pemakaian tempat ditetapkan jangka waktunya sebagai berikut :
 - a. rumah toko (ruko) dan toko paling lama 5 (lima) Tahun;
 - b. kios dan Los pasar paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin yang telah habis jangka waktunya, dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Pemegang izin wajib menggunakan tempat usahanya paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan izin.

Pasal 11

Setiap pemegang izin Penunjukan tempat usaha atau berjualan di Pasar Daerah dilarang :

- a. memindahkan atau mengalihkan pemakaian tempat berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau ditempat berjualan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak; dan
- f. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan usaha;
- g. melakukan kegiatan usaha yang dilarang Undang-Undang.

Bagian Kedua

Pasar Swasta

Pasal 12

- (1) Setiap badan yang membangun dan mengelola sendiri pasar harus terlebih dahulu memiliki izin pengelolaan pasar dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy sertifikat tanah;
 - b. persetujuan dari pemilik tanah yang bukan miliknya;
 - c. photo copy pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
 - d. photo copy kartu tanda penduduk pemohon ;
 - e. gambar lokasi;
 - f. photo copy akta pendirian perusahaan;
 - g. rekomendasi mendirikan bangunan (advice planning);
 - h. memiliki dokumen amdal/UKL dan UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standarisasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Tata Cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Izin Pengelolaan dapat dialihkan kepada pihak lain dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Setiap pemegang Izin pengelolaan pasar swasta wajib memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan dengan menyediakan tempat sampah dilingkungannya, memelihara kerapian dan kenyamanan tempat berjualan, barang dagangan maupun perlengkapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 dikenakan sanksi Administrasi Pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola pasar swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi Penghentian Kegiatan Usaha secara paksa.
- (2) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Setiap Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Apabila Izin telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pengosongan tempat usaha dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan teguran tertulis sebanyak 1(satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Izin penunjukan pemakaian tempat usaha/berjualan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Semua Izin pemakaian tempat usaha/berjualan yang telah berakhir masa berlakunya atau yang belum memiliki izin pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang pernah ada sepanjang mengatur masalah yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Juli 2010

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,**

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina Utama Muda
Nip.19560820 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Pengelolaan Pasar ini merupakan pedoman, baik bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan dipasar maupun ditempat-tempat tertentu yang diijinkan serta para Investor yang akan melakukan kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan.

Pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar dan tempat berjualan untuk kemajuan kota Bengkayang melakukan proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Pengelolaan Pasar sangat diperlukan sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan, pengaturan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan pasar bertujuan untuk menciptakan; memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau Badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 dengan pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan standarisasi pasar adalah standar umum sebuah bangunan pasar dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjangnya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani kepentingan umum dalam kegiatan jual beli.

Ayat (2).

Yang dimaksud jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor adalah jalan yang menuju pasar yang lebar damijanya memungkinkan dilalui kendaraan bermotor.

Pasal 9 Sampai dengan pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan izin dalam hal ini adalah pproduk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai syarat untuk menempati dan menggunakan tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat lain yang diizinkan.

Pasal 13 sampai dengan pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19 sampai dengan pasal 25

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2010 NOMOR 6**